

**UPAYA NON PENAL OLEH POLRESTA PADANG DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

AFIF SURYA ELDON
NPM: 1810012111349

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg :34/PID-02/II-2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 34/PID-02/II-2022

Nama : Afif Surya Eldon
Nomor : 1810012111349
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Non Penal Oleh Polresta Padang Dalam
Memberantas Tindak Pidana Perjudian DiKota
Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke
website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

UPAYA NON PENAL OLEH POLRESTA PADANG DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA PADANG

Afif Surya Eldon¹, Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email :Afif.suryaeldon@gmail.com

ABSTRACT

The crime of gambling is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. Issue definition (1) What is the form of non-penal effort taken by the Padang Police in eradicating the crime of gambling. (2) What are the obstacles found by the Padang Police in eradicating the crime of gambling through non-penalty efforts This study used a socio legal approach. The data sources used were primary data and secondary data. The finishes of this investigation are: (1) Forms of non-penal efforts carried out by the Padang Police are socialization, supervision, installation of banners and billboards and digitally, namely postings about gambling prevention through social media such as Facebook and Instagram and other online media (2) the constraints of the Padang Police, namely the lack of facilities, budget and personnel in charge of preventive actions and community habits.

Keywords: Effort, Non Penal, Gambling, Padang Police.

PENDAHULUAN

Perjudian diatur oleh Pasal 303 KUHP dan menyatakan:

1. Seseorang yang menggunakan kesempatan untuk memainkan permainan peluang, bertentangan dengan ketentuan Pasal 303. 2. Seseorang yang berjudi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, kecuali jika pihak berwenang yang bersangkutan telah mengeluarkan izin untuk memainkan permainan untung-untungan. “.

Upaya Polri memberantas aktivitas masyarakat tidak mengurangi aktivitas perjudian di Kota Padang. Masih banyak kegiatan perjudian yang dikelola masyarakat yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan jarang diketahui polisi.

Polisi akan mengambil tindakan opresif dan preventif untuk memberantas perjudian.

Contoh upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di kota Padang adalah dengan dibentuknya program penyuluhan hukum bagi organisasi kepemudaan.

Melalui poster-poster di dinding jalan dan kantor-kantor Kota Padang, kami telah memasang spanduk untuk menghimbau kepada masyarakat luas tentang dampak kejahatan perjudian terhadap masyarakat. Judul artikel ini adalah “Upaya Polisi Non Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Judi di Kota Padang (Studi Kasus: Polresta Padang)”

1. Apakah bentuk upaya non penal yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian.
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian melalui upaya non penal.

1. Jenis Penyelidikan

Jenis penyidikan ini bersifat sosiologis

2. Sumber data yang berkaitan dengan

keterhubungan, keterkaitan, atau fakta yang ditemui di lapangan

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Aiptu Hendra selaku Bareskrim Polrestabes Padang dan wawancara dengan Ipda Novi Alfera selaku Kaur.bin. Operasi di Polsek Padang, Wawancara Bp Angi Salah Satu Orang Yang Sering Duduk di Toko

b. Data sekunder

Artinya, dokumen resmi, data dari buku-buku yang berhubungan dengan subyek penelitian, statistik pidana terkait tindak pidana perjudian di kota Padang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

. 3. Teknologi akuisisi data

Melalui wawancara dan studi dokumenter serta observasi.

4. Analisis informasi

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk upaya Non Penal yang Dilakukan oleh Polresta Padang Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Polres Padang dalam upaya ini.

1. Upaya non-kriminal langsung

Upaya non-pidana langsung dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi melalui penyuluha.
 - b. Mengawasi Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin bulanan
- c. Inisiatif media digital atau media sosial non-kriminal.

Humas Polrestabes Padang dengan memposting pemberitahuan dan himbauan tentang larangan tindak pidana perjudian di media sosial.

B. Kendala-kendala yang ditemukan Polresta Padang dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Melalui Upaya Non Penal.

- a. Kebiasaan sebagian masyarakat Sebagian Orang sering mengartikan judi sebagai kegiatan hiburan, dan untuk mengisi waktu senggangnya.
- b. Kurangnya anggaran untuk pencegahan.
- c. Kebocoran informasi pelaksanaan Razia.
- d. Tidak ditemukannya barang bukti saat melakukan penangkapan.

C. Kesimpulan dan Saran

Polresta Padang sudah melakukan upaya yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan himbuan mengenai larangan kegiatan tindak pidana perjudian. Melakukan Pengawasan dengan cara patroli secara rutin. Melakukan pemasangan spanduk dan secara digital yaitu melaksanakan postingan mengenai larangan perjudian dan Kendala yang ditemui Polresta Padang dalam memberantas tindak pidana perjudian yaitu: Kebiasaan sebagian masyarakat melaksanakan kegiatan perjudian, Kurangnya anggaran pencegahan dan prasarana dalam pencegahan tindak pidana perjudian, Bocoran informasi pelaksanaan razia, Tidak ditemukannya barang bukti.

Saran

- a. Dalam pencegahan tindak pidana perjudian semestinya personil dari Kepolisian yang bertugas melakukan pencegahan tindakan perjudian jumlahnya di perbanyak lebih dari sebelumnya Selain itu, perangkat digunakan untuk secara kolektif menghindari kejahatan perjudian dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat bahwa perjudian sangat berbahaya bagi masyarakat dan merupakan penyakit sosial yang bertentangan dengan adat dan budaya.

Ucapan terima kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M.H sebagai pembimbing yang telah menginvestasikan banyak energi dan ide dalam menyelesaikan skripsi dan artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1990, Bunga Rampal Hukum Pidana,, Bandung.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana .

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.